

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perkerjasama industri yakni kelompok industri hulu (kelompok industri dasar), kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.<sup>1</sup>

Dari definisi tersebut di atas, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (*manufacturing*). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial, dan karena kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan

---

<sup>1</sup> Hamrat Hamid dan Bambang Pramudyanto, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta, 2007, hlm. 8.

dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

Keberadaan industri tentu membawa dampak, baik itu bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Beberapa dampak tersebut diantaranya seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan industri dan lain sebagainya. Bagi kehidupan sosial, industri cenderung membawa dampak positif, tapi bagi lingkungan hidup industri membawa banyak dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:

1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya, misalnya: industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe/tahu, dan industri makanan ringan.
2. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relatif kecil, tenaga kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada

---

<sup>2</sup> Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 42.

hubungan saudara, misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki kemampuan manajerial tertentu, misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan industri keramik.
4. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan (*fit and profer test*), misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri pesawat terbang.

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja, usaha *laundry* termasuk dalam industri kecil.

Usaha *laundry* saat ini mulai marak di Kota Yogyakarta, karena kebutuhan untuk mencuci tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas kerja sehari-hari membuat para pengguna jasa tersebut lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci di penyedia pelayanan jasa tersebut. Bisnis *laundry* dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci-setrika, bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tak

bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Biasanya ini dikerjakan oleh pembantu atau penjaga kos-kosan itu. Sementara bentuk *laundry* yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa modern saat ini lebih dikenal dengan istilah *laundry* dan *dry clean*, dimana untuk *laundry* pakaian dicuci menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk *dry clean* pakaian dibersihkan dengan cairan kimia khusus yang bisa membersihkan dan merontokkan kotoran di pakaian tanpa dicuci secara biasa. Usaha jenis ini yang dulu hanya dilakukan secara rumahan atau terdapat di hotel-hotel mewah untuk fasilitas tamunya, lalu mulai menjamur di tahun 1990-an, sejak dimulainya sistem *franchise* (waralaba) bisnis ini dari luar negeri. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir juga menjamur bisnis sejenis yang menggunakan waralaba lokal dan sistem *agency* yang bisa memberikan layanan dengan harga lebih terjangkau. Layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas, kini bisa dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Tak berhenti sampai di situ, kombinasi antara layanan murah dengan layanan cuci-setrika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya *laundry* kiloan, yaitu *laundry* biasa, tapi dengan harga yang dibayarkan berdasarkan hitungan kilogram (bukan per potong pakaian).

Menjamurnya usaha *laundry* di Kota Yogyakarta sebagaimana diuraikan di atas, di sisi lain menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Limbah *laundry* berupa cairan deterjen dalam jumlah banyak berisiko mencemari kualitas air tanah di sekitarnya jika tidak diolah dan hanya diresapkan ke dalam tanah.

Untuk meminimalisir resiko tersebut, Kabid Pelayanan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto menjelaskan bahwa setiap usaha *laundry* di Kota Yogyakarta wajib mengantongi Izin Gangguan (HO).<sup>3</sup> Dalam ketentuan HO tersebut dijelaskan jika usaha *laundry* harus menggunakan deterjen ramah lingkungan untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan. Selain itu, limbah *laundry* juga tidak diperbolehkan dibuang di Saluran Limbah Kota.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa setiap pengusaha *laundry* harus punya *treatment* khusus untuk mengatasi limbahnya, misalnya saja dengan menyediakan semacam septic tank khusus. Ironisnya, selama ini belum ada pengecekan dan pengawasan detail terkait bagaimana pengolahan limbah *laundry* tersebut. Termasuk pengawasan terhadap jenis deterjen yang digunakan oleh para pengusaha *laundry*.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pengolahan limbah *laundry* yang ada sekarang masih sangat sederhana yakni diresapkan saja di lahan sekitarnya. Padahal, jika limbah *laundry* yang mengandung cairan kimia deterjen ini terus diresapkan dalam jumlah banyak, maka akan mencemari air tanah di sekitarnya. Resiko terburuknya, air sumur yang akan dikonsumsi masyarakat akan tercemar bahan kimia dari deterjen.<sup>4</sup>

Selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharso menyatakan bahwa selama ini BLH Kota Yogyakarta belum

---

<sup>3</sup> “Limbah Laundry Beresiko Cemari Air Tanah”, at <http://jogja.tribunnews.com/2013/02/13/limbah-laundry-beresiko-cemari-air-tanah/>, diakses 21 Maret 2013.

<sup>4</sup> *Ibid.*

pernah melakukan pengawasan maupun uji laboratorium terhadap kondisi lingkungan di sekitar usaha *laundry*. Pasalnya, BLH maupun Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tidak menerima aduan resmi dari masyarakat terkait adanya pencemaran limbah *laundry*. Selama tidak ada aduan dari warga, BLH maupun Dinas Perizinan Kota Yogyakarta tidak melakukan pengawasan dan penindakan. Jika sudah ada aduan resmi secara tertulis, baru akan dilakukan uji laboratorium. Selanjutnya apabila dinilai membahayakan, maka usaha tersebut bisa ditutup.

Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 mempunyai fungsi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mempunyai tugas:

1. Menyusun program di bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.
2. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan.
3. Melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan.
4. Melaksanakan pelayanan penunangan terhadap penyelenggaraan pengendalian lingkungan oleh instansi di lingkungan pemerintah daerah.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan pengendalian lingkungan pemerintah kabupaten / kota.
6. Memberdayakan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja dibidang pengendalian lingkungan.

## 7. Menyelenggarakan kegiatan ketata-usahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGAWASAN KEGIATAN USAHA *LAUNDRY* SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Hukum

Ikut membantu perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan khususnya.

2. Bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta

Skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat karena dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

3. Bagi Pengelola *Laundry*:

Membantu pihak manajemen untuk menambah wawasan serta informasi-informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam pengelolaan *laundry* untuk jangka waktu yang panjang, khususnya dalam pengelolaan limbah dari hasil pencucian dari *laundry*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian berkaitan dengan kegiatan usaha *laundry* pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut yaitu:

1. Dwi Sri Yuwati, UAJY, 2006

Judul : Analisis Yuridis Tentang Peranan Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta Dalam Persaingan Usaha *Laundry* Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Permasalahan: Apakah penetapan harga dasar Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta dapat dikenakan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999?

Kesimpulan : Penetapan harga yang dilakukan oleh Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta tidak menimbulkan persaingan, hal ini terbukti masih banyak pengusaha *laundry* kiloan di luar Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta yang menetapkan harga di bawah harga yang ditetapkan Alkijo, tetapi baik anggota Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta maupun bukan anggota Asosiasi *Laundry* Kiloan Yogyakarta sama-sama tetap memperoleh pelanggan. Hal ini berarti pelanggan mempunyai pertimbangan sendiri dalam memilih *laundry* selain masalah harga, sehingga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.

2. Wahyu Aruma Citraningtyas, Universitas Brawijaya, 2012

Judul : Implementasi Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Atas Kerugian Konsumen

Permasalahan: 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha *laundry* apabila konsumen mengalami kerugian atas jasanya?

2. Apa hambatan yang dialami pelaku usaha jasa *laundry* dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen?

Kesimpulan : 1. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* atas tindakan wanprestasinya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen sebagaimana yang ditetapkan

2. Hambatan-hambatan pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada konsumen yaitu kesulitan pelaku usaha untuk mengganti barang konsumen yang mahal, kesulitan dalam mengganti barang yang langka, kesulitan

3. Dewi Irawati, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jasa *Laundry* Pakaian di Yogyakarta (Studi Pada Jasa *Laundry* Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta)

Permasalahan: 1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam Jasa *Laundry* Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam Jasa *Laundry* Pakaian di Jl. Timoho Yogyakarta?

Kesimpulan :1. Bentuk tanggung jawab atau bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha *laundry* di Jl. Timoho Yogyakarta berusaha memberikan kepuasan kepada konsumen dengan ganti rugi uang atau penggantian barang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak konsumen dalam usaha *laundry* di Jl. Timoho Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Penelitian ini menekankan pada bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kota Yogyakarta dan apakah ada kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *laundry* tersebut.
2. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

Dengan demikian penelitian ini belum pernah dilakukan dan dalam kesempatan ini penulis akan meneliti masalah tersebut, sehingga dapat dikatakan penelitian ini adalah asli.

## F. Batasan Konsep

1. *Laundry* menurut kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah penatu, binatu, pakaian kotor, cucian.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah badan yang merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup.
3. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.<sup>5</sup> Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan<sup>6</sup>, sedangkan menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.<sup>7</sup> Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh Sujanto memberikan batasan: ”Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”.<sup>8</sup>
4. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

<sup>5</sup> Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 84.

<sup>6</sup> Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Medan, 2004, hlm. 127.

<sup>7</sup> M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 8.

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Pengendalian pencemaran adalah pengendalian kegiatan yang mengancam lingkungan ini terdiri atas kegiatan pengendalian pemanfaatan sumber dan pencemaran berupa pengendalian pencemaran lingkungan, penyusutan pencemaran (*pollution mitigation*) atau penanggulangan pencemaran (*pollution abatement*) atau melindungi lingkungan penerima beban dari kegiatan manusia dengan cara penurunan volum limbah dan penurunan konsentrasi zat pencemar baik limbah fasa gas atau limbah fasa cair.<sup>9</sup>
6. Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian peran dapat dijelaskan sebagai berikut: “peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat”.<sup>10</sup> Peranan adalah tindakan-tindakan atau usaha usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha, organisasi dan/atau instansi tertentu untuk kemajuan, perkembangan dan keberhasilan. Atau menurut Sofian Effendi, peranan adalah tingkah laku yang diharapkan

<sup>8</sup> Sujanto, *Op.cit.*, hlm. 13.

<sup>9</sup> “Konsep dan Terminologi Pengendalian Pencemaran”, at [http://biologyeastborneo.com/wp-content/uploads/2011/09/Kul\\_6\\_-Pencegahan-PencemaranEDIT.ppt](http://biologyeastborneo.com/wp-content/uploads/2011/09/Kul_6_-Pencegahan-PencemaranEDIT.ppt), diakses 6 April 2013.

<sup>10</sup> Peter Salim dan Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hlm. 1132.

dimiliki orang atau lembaga yang berkedudukan di dalam masyarakat atau lembaga yang dinaunginya.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku hukum. Dalam penelitian hukum empirik, data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:<sup>12</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>11</sup> Sofian Effendi, *Humas Suatu Studi Komunikologis*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 67.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) *Psikologi Sosial* karangan Abu Ahmadi, penerbit: PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982.
- 2) *Pencemaran Lingkungan* karangan A. Tresna Sastrawidjaya, M.Sc., penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- 3) *Kepemimpinan dalam Manajemen* karangan Miftah Toha, penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- 4) *Dasar-Dasar Manajemen* karangan M.Manullang, penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- 5) *Hukum Administrasi Negara* karangan Prayudi, penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- 6) *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara* karangan Saiful Anwar, penerbit: Glora Madani Press, Medan, 2004.

- 7) Humas Suatu Studi Komunikologis karangan Sofian Effendi, penerbit: Remadja Karya, Bandung, 1986.
- 8) Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat karangan Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, penerbit: Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- 9) Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan karangan Sujanto, penerbit: Ghalia Indonesia, 1986.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan Nasional, penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, karangan Peter Salim dan Yeny Salim, penerbit: Modern English Press, Jakarta, 1991.
- 3) Kamus Istilah Hukum, oleh Fockema Andreae, Terjemahan Saleh Adiwinata, penerbit: Bina Cipta, Bandung, 1983.

### 3. Lokasi Penelian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

### 4. Narasumber dan Responden

Narasumber:

- a. Bapak Eko Suryo Maharso selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- b. Bapak Peter selaku Subbid Pemulihan Lingkungan Hidup

Responden:

- a. Mas Wisnu selaku pemilik *Save Laundry* di Jalan Bimo Kurdo No.3, Sopen, Yogyakarta.
- b. Bapak Sugiarto Gunawan selaku pemilik *Denasa Laundry* di Jalan Bima Sakti No. 49, Sopen, Yogyakarta.
- c. Ibu Sari selaku pemilik *C2 Laundry* di Jalan Janturan No. 35, Yogyakarta.
- d. Ibu Dewi selaku pemilik *Dewi Laundry* di Jalan Janturan No. 56, Yogyakarta.
- e. Ibu Asni selaku pemilik *Modern Laundry* di Jalan Timoho, Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden
- b. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara

deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

